



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YADI Bin SAEDI**;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 22 Mei 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cikiwul, RT.04/RW.06, Kel. Cikiwul, Kec.
Bantargebang, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2024/Reskrim tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa YADI Bin SAEDI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 154/Pid.B/2024/PN Cbi, tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2024/PN Cbi, tanggal 13 Maret 2024



tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YADI Bin SAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa YADI Bin SAEDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungs Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.
 - 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungs Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.

Dikembalikan kepada Klinik dr BETTY melalui kuasanya yaitu saksi SETYANINGSIH WIBOWO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon untuk diberi keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa YADI Bin SAEDI pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Nopember 2023 bertempat di Klinik dr. BETTY yang beralamat di Perum PTSC, Km 18, RT.01/Rw.09, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kami tanggal 9 November 2023 Terdakwa merencanakan untuk mengambil 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor yang merupakan milik atau inventaris klinik dr BETTY yang disimpan di Bufet ruang pendaftaran Klinik dr BETTY, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Nopembar 2024 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa Terdakwa pergi keruangan pendaftaran dimana BPKB tersebut disimpan, lalu Terdakwa mengambil BPKB dari dalam Bufeet diruang pendaftaran, setelah itu Terdakwa simpan di dalam tas milik Terdakwa terlebih dahulu, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa membawa pulang 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor ke rumah Terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekira Pukul 11.00 WIB seperti biasa Terdakwa berkerja di klinik dr BETTY untuk menyiram tanaman setelah Terdakwa selesai menyiram tanaman, lalu Terdakwa pergi ke Koperasi Sehati untuk menggadaikan 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor tersebut dan Terdakwa menggadaikannya 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor di Koperasi Sehati sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayakan tagihan sepeda motornya kepada Pihak leasing sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) selain itu Terdakwa membayar hutang Pinjol sebesar Rp.4.500.000 (empat juta rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB seperti biasa Terdakwa sedang bekerja di Klinik dr BETTY, Pada saat itu Terdakwa masuk keruang direktur dengan tujuan untuk mengambil perlengkapan kebersihan, setelah Terdakwa berada diruang direktur, lalu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Tablet samsung A8 3/32 GB Warna Gray milik atau Inventaris Klinik dr BETTY, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil Tablet tersebut, Terdakwa melihat situasi diruang direktur Klinik dr BETTY aman, lalu Terdakwa langsung mengambil Tablet yang terletak diatas meja, setelah itu Terdakwa menyimpannya didalam tas milik Terdakwa, dan pada hari Rabu Tanggal 15 Nopember 2023 Terdakwa posting atau mengiklannya 1 (satu) unit Tablet samsung A8 3/32 GB Warna Gray tersebut untuk dijual di aplikasi sosial media facebook dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Tablet samsung A8 3/32 GB Warna Gray tersebut dengan cara bertemu langsung dengan pembeli dengan metode pembayaran Tunai atau Cash on Delivery (COD) di daerah Cipenjo seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Adapun Maksud Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan 1 (satu) unit Tablet samsung A8 3/32 GB Warna Gray yang merupakan milik atau inventaris klinik dr BETTY tersebut untuk dimiliki dan Terdakwa jual untuk mendapatkan sejumlah uang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi SINTA PAKPAHAN yang telah mendapat informasi dari pihak Koperasi Sehati mengenai 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor tersebut telah Terdakwa gadaikan di Koperasi Sehati, maka saksi SINTA PAKPAHAN dan Saksi SETYANINGSIH WIBOWO memanggil Terdakwa untuk mendapat informasinya, pada saat saksi SETYANINGSIH WIBOWO dan saksi SINTA PAKPAHAN menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut, pada saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit Tablet samsung A8 3/32 GB Warna Gray dan 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dari tempat penyimpanannya di Klinik dr BETTY, setelah saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYANINGSIH WIBOWO melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian Polsek Cileungsi.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka korban yaitu Klinik dr BETTY mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SETYANINGSIH WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira jam 11.00 WIB bertempat Klinik dr BETTY yang beralamat di Perum PTSC, Km 18, RT.01/Rw.09, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana Pencurian Adapun barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Tab A 8 3/32 GB Warna Gray, 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan barang-barang tersebut diatas adalah milik inventaris klinik dr BETTY. Pelakunya adalah Terdakwa YADI Bin SAEDI;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah bekerja di klinik dr BETTY dan Terdakwa berkerja sebagai Office Boy di Klinik dr BETTY;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 11.00 WIB ketika itu saksi sedang berada di rumah saksi ditelpon oleh pegawai saksi yang bernama ANGGRA RIVALDI yang memberitahukan kepada saksi bahwa Tablet yang disimpan di ruang direktur telah hilang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB pegawai saksi yang bernama SINTA menceritakan bahwa tadi ada pegawai koperasi datang memberitahukan kepada sdr. SINTA mengenai sepeda motor Honda Beat, No. Pol F 558 FII yang ada di klinik dr BETTY BPKBnya diagunkan di koperasi sehati dan yang mengagukannya mengaku bekerja di klinik Dr. BETTY yaitu YADI Bin SAEDI (Office boy di klinik dr BETTY) kemudian saksi menyuruh sdr. ANGGRA RIVALDI untuk mencari BPKB tersebut setelah dicari ternyata BPKB kendaraan tersebut yang disimpan di Bufet pendaftaran sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa YADI Bin SAEDI (Office boy di klinik dr BETTY);
- Bahwa awal mula kejadian pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 11.00 WIB pegawai saksi yang bernama ANGGRA RIVALDI memberitahukan kepada saksi bahwa Tablet tersebut diatas sudah tidak ada ditempat, kemudian pada hari pada hari jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 05.30 WIB ada pegawai koperasi sehati datang ke klinik menanyakan sepeda motor yang diagunkan kepada koperasi Sehati dan pegawai saksi yang bernama SINTA bertanya kepada pegawai koperasi siapa yang mengagunkannya dan orang tersebut memperlihatkan foto orang yang mengagunkan BPKB ternyata orang tersebut pegawai saksi yang Bernama YADI mengetahui hal tersebut kemudian saksi menyuruh pegawai saksi untuk mencari sdr YADI pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekira jam 11.00 WIB salah satu pegawai saksi yang Bernama sdr. CHOKIANA berhasil menemukan Terdakwa YADI Bin SAEDI dan membawa Terdakwa YADI Bin SAEDI ke klinik dr BETTY setelah di klinik Terdakwa YADI Bin SAEDI mengakui perbuatannya yaitu mencuri barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 09.55 WIB, istrinya Terdakwa YADI Bin SAEDI yang bernama NENTI telah mengembalikan buku BPKB yang dicuri oleh sdr. YADI ke Ibu shinta petugas klinik dr BETTY;
- Bahwa selain dua barang berupa 1 (satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi ndah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor. Dan 1 (satu) buah Tablet merek Samsung tersebut diatas. Pihak klinik dr BETTY juga kehilangan mesin Pompa Air;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka korban yaitu Klinik dr BETTY mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ANGGRA RIVALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira jam 11.00 WIB bertempat Klinik dr BETTY yang beralamat di Perum PTSC, Km 18, RT.01/Rw.09, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana Pencurian Adapun barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Tab A 8 3/32 GB Warna Gray, 1

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan barang-barang tersebut diatas adalah milik inventaris klinik dr BETTY. Pelakunya adalah Terdakwa YADI Bin SAEDI;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah bekerja di klinik dr BETTY sebagai Office Boy di Klinik dr BETTY;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 10.30 WIB ketika itu saksi sedang berada di klinik saksi di telpon oleh Ibu Wita untuk mencari Tablet yang disimpan di ruang direktur untuk keperluan operasional REKAM MEDIS ELEKTORIK, setelah itu saksi masuk kedalam ruangan direktur dan mencari Tablet tersebut yang saksi simpan di dalam buffet, setelah dicari Tablet tersebut tidak ada kemudian saksi melaporkan kepada Ibu Wita, kemudian untuk Buku BPKB pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi disuruh mengambil BPKB kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII yang saksi simpan di buffet ruang pendaftaran setelah dicari BPKB tersebut tidak ada yang ada hanya STNK dan buku service kemudian saksi melaporkan kepada Ibu Wita bahwa BPKB tidak ada ditempat;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira jam 10.00 WIB Ibu HANNA Direktur Klinik dr BETTY membeli barang-barang elektronik termasuk Tablet yang dicuri ketika itu barang-barang tersebut dikumpulkan di ruang rapat setelah selesai saksi merapikan barang-barang inventaris tersebut termasuk Tablet yang dicuri saksi simpan di ruang direktur, dan pada bulan yang sama bulan Mei 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa Ibu Hanna membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, untuk STNK dan BPKB sepeda motor tersebut saksi simpan di Buffet ruang pendaftaran, pada bulan November 2023 untuk hari dan tanggalnya lupa saksi memperlihatkan barang inventaris berupa Tablet kepada Ibu Wita sebagai manager di klinik tersebut setelah diperlihatkan dan dinyalakan Tablet tersebut saksi simpan kembali ketempatnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 10.00 WIB Ibu Wita menyuruh saksi untuk mengambil Tablet karena akan digunakan ketika saksi akan mengambil di ruang direktur Tablet tersebut sudah tidak ada ditempat kemudian saksi memberitahukan kepada Ibu Wita bahwa Tablet tersebut tidak ada ditempat kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi disuruh oleh bu Wita mengambil BPKB kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII yang saksi simpan di buffet ruang pendaftaran setelah dicari BPKB tersebut tidak ada yang ada hanya STNK

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan buku service kemudian saksi melaporkan kepada Ibu Wita mengenai BPKB tidak ada ditempat, dan Ibu wita berkata kepada saksi “ KAMU TAHU NGAK BPKB ITU DIGADAIKAN OLEH SDR. YADI” dan saksi jawab “SAKSI NGAK TAHU BU” kemudian saksi disuruh untuk mencari sdr. YADI kerumahnya, pada waktu itu saksi berusaha mencari kerumah istrinya akan tetapi sdr. YADI tidak ada ditempat, kemudian pada hari senin tanggal 1 Januari 2023 Ibu SINTA dan sdrs. CHOKIANA mencari kerumah kontrakan istri muda sdr. YADI setelah sampai dirumah kontrakan istri mudanya, sdr. YADI ada di dalam kontrakan kemudian sdr. YADI dibawa oleh sdr. CHOKIANA dan IBU SINTA ke klinik dr BETTY, setelah sampai klinik sdr. YADI di interogasi oleh Ibu WITA dan sdr. YADI mengakui bahwa dia telah mencuri barang-barang tersebut diatas, untuk Tablet dijual melalui akun facebooknya dan untuk BPKb di gadaikan ke Koperasi sehati, setelah itu Ibu Wita melaporkan kejadian tersebut ke polsek cileungsi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka korban yaitu Klinik dr BETTY mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SINTA PAKPAHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira jam 11.00 WIB bertempat Klinik dr BETTY yang beralamat di Perum PTSC, Km 18, RT.01/Rw.09, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana Pencurian Adapun barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Tab A 8 3/32 GB Warna Gray, 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan barang-barang tersebut diatas adalah milik inventaris klinik dr BETTY. Pelakunya adalah Terdakwa YADI Bin SAEDI;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa adalah bekerja di klinik dr BETTY sebagai Office Boy di Klinik dr BETTY;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 10.30 WIB ketika itu sdr. ANGGRA RIVALDI menemui saksi untuk mencari Tablet kerana Tablet yang berada diruang direktur tidak ada dan meminta tolong kepada saksi untuk membuka brangkas kemudian saksi membuka brangkas dan setelah dicari Tablet tidak ada, dan untuk BPKB pada hari jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi



05.30 WIB ketika itu saksi sedang jaga di klinik Dr Betty saksi diberitahukan oleh sdr. CHOKI ada orang yang lihat-lihat sepeda motor dan saksi disuruh oleh sdr. COKI untuk menghampirinya kemudian saksi menghampiri orang tersebut dan orang tersebut beratanya "PA, YADINYA ADA" dan saksi jawab "PA. YADI NGAK ADA, ADA PAK" dijawab "INI BU BPKB MOTOR INI DIAGUNKAN KE KAMI" saksi bertanya "KANTOR MANA PA" dijawab "KANTOR SEHATI PERMATA CIBUBUR" saksi jawab "INI KAN PAK MOTOR INI INVENTARIS KLINIK, ITU BPKB ATAS NAMA SIAPA" dijawab "INI BPKB ATAS NAMA HANNA DAN MENURUT KETERANGAN DARI SDR. YADI MOTOR TERSEBUT SUDAH DIBELI OLEH SDR. YADI" dan saksi jawab "MAAF YA PA, KAMI TIDAK PUNYA URUSAN BAPA, KALAU URUSAN SIMPAN MEMINJAM SAMA YADI TEMUIN YADI SAJA" dijawab "SAKSI BEBERAPA KALI KERUMAHNYA AKAN TETAPI TIDAK ADA MELULU, KATANYA KERJA DISINI";

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira jam 10.30 WIB ketika itu sdr. ANGGRA RIVALDI menemui saksi untuk mencari Tablet kerana Tablet yang berada diruang direktur tidak ada dan meminta tolong kepada saksi untuk membuka brangkas kemudian saksi membuka brangkas dan setelah dicari Tablet tidak ada, dan untuk BPKB pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira jam 05.30 WIB ketika itu saksi sedang jaga di klinik Dr Betty saksi diberitahukan oleh sdr. CHOKI ada orang yang lihat-lihat sepeda motor dan saksi disuruh oleh sdr. COKI untuk menghampirinya kemudian saksi menghampiri orang tersebut dan orang tersebut beratanya "PA, YADINYA ADA" dan saksi jawab "PA. YADI NGAK ADA, ADA PAK" dijawab "INI BU BPKB MOTOR INI DIAGUNKAN KE KAMI" saksi bertanya "KANTOR MANA PA" dijawab "KANTOR SEHATI PERMATA CIBUBUR" saksi jawab "INI KAN PAK MOTOR INI INVENTARIS KLINIK, ITU BPKB ATAS NAMA SIAPA" dijawab "INI BPKB ATAS NAMA HANNA DAN MENURUT KETERANGAN DARI SDR. YADI MOTOR TERSEBUT SUDAH DIBELI OLEH SDR. YADI" dan saksi jawab "MAAF YA PA, KAMI TIDAK PUNYA URUSAN BAPA, KALAU URUSAN SIMPAN MEMINJAM SAMA YADI TEMUIN YADI SAJA" dijawab "SAKSI BEBERAPA KALI KERUMAHNYA AKAN TETAPI TIDAK ADA MELULU, KATANYA KERJA DISINI", mengetahui haln tersebut kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Ibu SETYANINGSIH als WITA kebetulan Ibu WITA datang ke klinik dan Ibu WITA memanggil sdr. ANGGRA untuk menanyakan BPKB sepeda motor Honda Beat No.Pol : F 5568 FII, dan sdr. ANGGRA jawab "ADA BU" ibu WITA menyuruh untuk mengambilnya, setelah dicari-cari oleh sdr. ANGGRA bpkb kendaraan tersebut tidak ditemukan dan Ibu WITA berkata kepada sdr. ANGGRA Bahwa BPKB sudah digadaikan ke koperasi Sehati oleh sdr. YADI, kemudian



pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 Ibu WITA saksi dan sdr. CHOKIANA berusaha mencari kontrakan sdr. YADI setelah bertanya-tanya ada yang mengetahui keberadaan sdr. YADI setelah mengetahui kontrakan istri mudanya, sdr. CHOKI langsung kealamat yang dituju, dan sdr. YADI pada waktu itu sedang tidur Pa. CHOKI membentangkan kepada saksi, tidak lama kemudian sdr. YADI memberikan pesan WA kepada saksi bahwa dia sedang berada di Semarang kemudian saksi disuruh ke rumah sdr. YADI akan tetapi waktu itu saksi menunggu di alfamidi sedangkan Pa. CHOKI menjemputnya di rumah kontrakannya setelah itu Pa. CHOKI membawa sdr. YADI ke klinik bersama dengan saksi, setelah sampai klinik sdr. YADI diinterogasi oleh Ibu WITA dan sdr. YADI mengakui bahwa dia telah mencuri barang-barang tersebut diatas, untuk Tablet dijual melalui akun facebooknya dan untuk BPKb di gadaikan ke Koperasi sehati, setelah itu Ibu Wita melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cileungsi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka korban yaitu Klinik dr BETTY mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AMI ANSHARI, S.Kom.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira jam 11.00 WIB bertempat Klinik dr BETTY yang beralamat di Perum PTSC, Km 18, RT.01/Rw.09, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana Pencurian Adapun barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Tab A 8 3/32 GB Warna Gray, 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan barang-barang tersebut diatas adalah milik inventaris klinik dr BETTY. Pelakunya adalah Terdakwa YADI Bin SAEDI;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2023 Terdakwa YADI Bin SAEDI datang ke kantor koperasi sehati dengan tujuan akan mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor;
- Bahwa adapun cara sdr YADI Bin SAEDI menjaminkan BPKB sepeda motor tersebut diatas adalah pertama sdr. YADI Bin SAEDI datang ke kantor koperasi sehati pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2023 sekira jam 08.00 WIB, dengan membawa BPKB, STNK dan sepeda motor tersebut diatas dengan tujuan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menajmkn BPKB sepeda motor, setelah itu saksi mengecek kelengkapan surat-suratnya di rumah kontrakan yang dihuni oleh sdr. YADI, pada saat saksi mengecek STNK di STNK buka atas nama sdr. YADI dan saksi menanyakan kepada sdr.YADI ini didalam STNK atas nama orang lain dan sdr.YADI berkata "INI MOTOR SEKEND" setelah itu permohonan untuk aplikasi atas nama ISTRINYA, tahap selanjutnya parapihak datang lagi ke koperasi sehati dengan membawa sepeda motor, STNK dan BPKBnya untuk proses pencairan, setelah data divalidasi untuk pecairan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selama 15 bulan, dan uang tersebut saksi serahkan kepada istrinya sdr. YADI yang bernama NENTI SUPRIYATI yang didampingi oleh suaminya yang bernama YADI BIN SAEDI;

- Bahwa untuk pembayaran angsuran pertama karena telat pada tanggal 28 Desember 2023 saksi langsung berusaha menagih angsuran kerumah kontrakannya akan tetapi sdr. YADI tidak pernah ada dirumah dan tidak ada respon, kemudian pada tanggal 29 Desember 2023 saksi berusaha mencari ke tempat kerjanya di klinik dokter betty, disitu saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, untuk BPKBnya dijaminan oleh sdr. YADI BIN SAEDI ke Koperasi sehati, diklinik saksi bertemu dengan petugas klinik dan saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dari koperasi sehati mau kroscek apakah sdr. YADI MASIH KERJA DISINI, dan dijawab "SDR. YADI SUDAH TIDAK BEKERJA LAGI DISINI" saksi berkata "SOALNYA SDR. YADI MENJAMINKAN BPKB SEPEDA MOTOR INI" dan dijawab "SALAH MOTOR KALI, ORANG BPKBNYA ADA" setelah petugas klinik mencari BPKB ternyata BPKB sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa BPKB tersebut milik Klinik dr BETTY bukan milik sdr. YADI, saksi langsung kerumah sdr. YADI untuk mengklarifikasi kepemilikan BPKB tersebut, akan tetapi sdr. YADI tidak ada yang ada hanya istrinya saja yang bernama NENTI, ketika itu saksi bertanya kepada sdr. NENTI "BU INI GIMANA SETORAN" INI SEBENARNYA SEPEDA MOTOR INI MILIK KLINIK, KANAPA IBU NGAK NGAKU DARI AWAL" dijawab "SAKSI DISURUH SAMA SUAMI HARUS BILANG IYA-IYA SAJA" dan untuk setoran pertama di bayarkan oleh istrinya sdr. YADI pada tanggal 30 Desember 2023, dan pada tanggal 18 Januari 2024 Sdr. NENTI datang ke koperasi untuk menebus BPKB yang dijaminan kepada Koperasi sehati.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira jam 11.00 WIB bertempat Klinik dr. BETTY yang beralamat di Perum PTSC, Km 18, RT.01/Rw.09, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana Pencurian Adapun barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Tab A 8 3/32 GB Warna Gray, 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan barang-barang tersebut diatas adalah milik inventaris klinik dr. BETTY. Pelakunya adalah Terdakwa YADI BIN SAEDI;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2023 Terdakwa YADI Bin SAEDI datang ke kantor koperasi sehati dengan tujuan akan mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 13.00 WIB dan hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 19.00 WIB di Klinik dr. BETTY yang beralamat di Perum PTSC, Km 18, RT.01/Rw.09, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit Tab Samsung A 8 3/32 GB Warna Gray, dan 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan barang tersebut adalah milik Ibu HANNA (inventaris Klinik dr BETTY);
- Bahwa pada waktu melakukan tindak pidana pencurian Terhadap barang tersebut diatas seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, waktu itu hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 19.00 WIB ketika itu Terdakwa akan mengambil kunci mobil di buket ruang pendaftaran Terdakwa melihat ada BPKB sepeda motor kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan diatas, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa membawa pulang buku BPKB kendaraan tersebut kerumah, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 11.00 WIB seperti biasa Terdakwa pergi ke klinik dr BETTY yang ada di Cileungsi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah untuk menyiram tanaman dengan menggunakan sepeda motor setelah selesai menyiram tanaman Terdakwa langsung ke Koperasi Sehati untuk menggadaikan BPKB yang Terdakwa curi dan BPKB tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian untuk 1 (satu) unit Tab samsung A8 3/32 GB Warna Gray adalah dengan cara Terdakwa masuk keruang direktur dengan tujuan untuk mengambil perlengkapan kebersihan setelah masuk Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Tab samsung A8 3/32 GB Warna Gray melihat ada tab kemudian Terdakwa ambil tabnya Terdakwa simpan ditas kemudian tas yang berisi tab Terdakwa simpan di mushola klinik dr.BETTY, besok harinya Terdakwa posting di facebook dan Terdakwa jual Tab tersebut melalui COD di daerah Cipenjo seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 11.00 WIB waktu itu Terdakwa sedang berada di klinik ada orang leasing menagih pembayaran angsuran sepeda motor sudah telat 3 hari dan diberi waktu sampai hari Sabtu tanggal 11 November 2023 kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Ibu HANNA melalui pesan WA akan tetapi Ibu Hannanya tidak memberi jawaban disitu Terdakwa mulai kesal dan Terdakwa mulai merencanakan untuk mencuri BPKB karena Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan BPKB tersebut keesokan harinya Terdakwa mencuri BPKB tersebut di Bufet ruang pendaftaran sambil mengambil kunci mobi karena ada yang mau membeli mobil setelah itu BPKB Terdakwa simpan tas terlebih dahulu, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa membawa pulang buku BPKB kendaraan tersebut kerumah, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 11.00 WIB seperti biasa Terdakwa pergi ke klinik dr. BETTY yang ada dicileungsi Indah untuk menyiram tanaman dengan menggunakan sepeda motor setelah selesai menyiram tanaman Terdakwa langsung ke Koperasi Sehati untuk menggadaikan BPKB yang Terdakwa curi dan BPKB tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Terdakwa membayarkan utang kepada leasing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), memberi yang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan utang Pinjol sebesar Rp.4.500.000 (empat juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Terdakwa masuk keruang direktur dengan tujuan untuk mengambil perlengkapan kebersihan setelah masuk Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Tab samsung A8 3/32 GB Warna Gray melihat ada tab kemudian Terdakwa ambil tabnya Terdakwa simpan ditas kemudian tas yang berisi tab Terdakwa simpan di mushola klinik Dr.Betty, besok harinya Terdakwa posting di facebook dan Terdakwa jual Tab tersebut melalui COD di daerah Cipenjo seharga Rp. 300.000

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa izin kepada Ibu WITA dan Ibu SINTA pulang kampung untuk mencari uang pinjaman karena Terdakwa belum punya pinjaman, kemudian pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa dijemput oleh sdr. CHOKI dan Bu Sinta bertemu di Alfamdi kemudian Terdakwa dibawa ke klinik dr. BETTY disitu Terdakwa diinterogasi oleh Bu WITTA tentang Tab dan BPKB san Terdakwa mengakui bahwa untuk BPKB Terdakwa curi dan Terdakwa gadaikan ke Koperasi Sehati yang ada di Permata Cibubur dan untuk Tab Terdakwa curi dan Terdakwa jual melalui COD, setelah itu Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib oleh Buwita untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang tersebut diatas tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa selain melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah BPKB dan Tablet, Terdakwa juga melakukan pencurian berupa alat mesin air atau pompa air milik Klinik dr. BETTY, dan alat mesin air atau pomp air tersebut sudah Terdakwa jual ke tempat rongsokan karena dalam kondisi rusak;
- Bahwa Terdakwa melalui istrinya telah mengembalikan 1 (satu) BPKB milik Klinik dr. BETTY dengan cara menebusnya dari Koperasi, dan Terdakwa telah mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.
- 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira jam 11.00 WIB bertempat Klinik dr. BETTY yang beralamat di Perum PTSC, Km 18, RT.01/Rw.09, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana Pencurian Adapun barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Tab A 8 3/32 GB Warna Gray, 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan barang-barang tersebut diatas adalah milik inventaris klinik dr. BETTY, Pelakunya adalah Terdakwa YADI Bin SAEDI;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2023 Terdakwa YADI Bin SAEDI datang ke kantor koperasi sehati dengan tujuan akan mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 13.00 WIB dan hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 19.00 WIB di Klinik dr. BETTY yang beralamat di Perum PTSC, Km 18, RT.01/Rw.09, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit Tab Samsung A 8 3/32 GB Warna Gray, dan 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan barang tersebut adalah milik Ibu HANNA (inventaris Klinik dr. BETTY);
- Bahwa pada waktu melakukan tindak pidana pencurian Terhadap barang tersebut diatas seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, waktu itu hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 19.00 WIB ketika itu Terdakwa akan mengambil kunci mobil di buket ruang pendaftaran Terdakwa melihat ada BPKB sepeda motor kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan diatas, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa membawa pulang buku BPKB kendaraan tersebut kerumah, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 11.00 WIB seperti biasa Terdakwa pergi ke klinik dr. BETTY yang ada di Cileungsi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah untuk menyiram tanaman dengan menggunakan sepeda motor setelah selesai menyiram tanaman Terdakwa langsung ke Koperasi Sehati untuk menggadaikan BPKB yang Terdakwa curi dan BPKB tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian untuk 1 (satu) unit Tab samsung A8 3/32 GB Warna Gray adalah dengan cara Terdakwa masuk keruang direktur dengan tujuan untuk mengambil perlengkapan kebersihan setelah masuk Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Tab samsung A8 3/32 GB Warna Gray melihat ada tab kemudian Terdakwa ambil tabnya Terdakwa simpan ditas kemudian tas yang berisi tab Terdakwa simpan di mushola klinik dr. BETTY, besok harinya Terdakwa posting di facebook dan Terdakwa jual Tab tersebut melalui COD di daerah Cipenjo seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 11.00 WIB waktu itu Terdakwa sedang berada di klinik ada orang leasing menagih pembayaran angsuran sepeda motor sudah telat 3 hari dan diberi waktu sampai hari Sabtu tanggal 11 November 2023 kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Ibu HANNA melalui pesan WA akan tetapi Ibu Hannanya tidak memberi jawaban disitu Terdakwa mulai kesal dan Terdakwa mulai merencanakan untuk mencuri BPKB karena Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan BPKB tersebut keesokan harinya Terdakwa mencuri BPKB tersebut di Bufet ruang pendaftaran sambil mengambil kunci mobi karena ada yang mau membeli mobil setelah itu BPKB Terdakwa simpan tas terlebih dahulu, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa membawa pulang buku BPKB kendaraan tersebut kerumah, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 11.00 WIB seperti biasa Terdakwa pergi ke klinik dr. BETTY yang ada dicileungsi Indah untuk menyiram tanaman dengan menggunakan sepeda motor setelah selesai menyiram tanaman Terdakwa langsung ke Koperasi Sehati untuk menggadaikan BPKB yang Terdakwa curi dan BPKB tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Terdakwa membayarkan utang kepada leasing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), memberi yang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan utang Pinjol sebesar Rp.4.500.000 (empat juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Terdakwa masuk keruang direktur dengan tujuan untuk mengambil perlengkapan kebersihan setelah masuk Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Tab samsung A8 3/32 GB Warna Gray melihat ada tab kemudian Terdakwa ambil tabnya Terdakwa simpan ditas kemudian tas yang berisi tab Terdakwa simpan di mushola klinik Dr.Betty, besok harinya Terdakwa posting di facebook dan Terdakwa jual Tab tersebut melalui COD di daerah Cipenjo seharga Rp. 300.000

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa izin kepada Ibu WITA dan Ibu SINTA pulang kampung untuk mencari uang pinjaman karena Terdakwa belum punya pinjaman, kemudian pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa dijemput oleh sdr. CHOKI dan Bu Sinta bertemu di Alfamdi kemudian Terdakwa dibawa ke klinik dr. BETTY disitu Terdakwa diinterogasi oleh Bu WITTA tentang Tab dan BPKB san Terdakwa mengakui bahwa untuk BPKB Terdakwa curi dan Terdakwa gadaikan ke Koperasi Sehati yang ada di Permata Cibubur dan untuk Tab Terdakwa curi dan Terdakwa jual melalui COD, setelah itu Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib oleh Buwita untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang tersebut diatas tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa selain melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah BPKB dan Tablet, Terdakwa juga melakukan pencurian berupa alat mesin air atau pompa air milik Klinik dr. BETTY, dan alat mesin air atau pomp air tersebut sudah Terdakwa jual ke tempat rongsokan karena dalam kondisi rusak;
- Bahwa Terdakwa melalui istrinya telah mengembalikan 1 (satu) BPKB milik Klinik dr. BETTY dengan cara menebusnya dari Koperasi, dan Terdakwa telah mengembalikannya;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan secara Tunggal oleh Penuntut Umum yaitu pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 486 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang (dalam hal ini Terdakwa) apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta yuridis tersebut sesuai unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum diatas;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu, Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa **YADI Bin SAEDI**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **YADI Bin SAEDI**, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang di maksud "barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai nominal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruh atau sebagian" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata-kata "Dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengansengaja menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisnyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur "Dengan maksud" disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekira jam 11.00 WIB bertempat Klinik dr. BETTY yang beralamat di Perum PTSC, Km 18, RT.01/Rw.09, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana Pencurian Adapun barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit Tab A 8 3/32 GB Warna Gray, 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan barang-barang tersebut diatas adalah milik inventaris klinik dr. BETTY, Pelakunya adalah Terdakwa YADI Bin SAEDI;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2023 Terdakwa YADI Bin SAEDI datang ke kantor koperasi sehati dengan tujuan akan mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 13.00 WIB dan hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira jam 19.00 WIB di Klinik dr. BETTY yang beralamat di Perum PTSC, Km 18, RT.01/Rw.09, Ds. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit Tab Samsung A 8 3/32 GB Warna Gray, dan 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dan barang tersebut adalah milik Ibu HANNA (inventaris Klinik dr. BETTY);
- Bahwa pada waktu melakukan tindak pidana pencurian Terhadap barang tersebut diatas seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungsi Indah A1,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, waktu itu hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira jam 19.00 WIB ketika itu Terdakwa akan mengambil kunci mobil di bufet ruang pendaftaran Terdakwa melihat ada BPKB sepeda motor kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan ditas, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa membawa pulang buku BPKB kendaraan tersebut kerumah, kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 11.00 WIB seperti biasa Terdakwa pergi ke klinik dr. BETTY yang ada dicileungsi Indah untuk menyiram tanaman dengan menggunakan sepeda motor setelah selesai menyiram tanaman Terdakwa langsung ke Koperasi Sehati untuk menggadaikan BPKB yang Terdakwa curi dan BPKB tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian untuk 1 (satu) unit Tab samsung A8 3/32 GB Warna Gray adalah dengan cara Terdakwa masuk keruang direktur dengan tujuan untuk mengambil perlengkapan kebersihan setelah masuk Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Tab samsung A8 3/32 GB Warna Gray melihat ada tab kemudian Terdakwa ambil tabnya Terdakwa simpan ditas kemudian tas yang berisi tab Terdakwa simpan di mushola klinik dr. BETTY, besok harinya Terdakwa posting di facebook dan Terdakwa jual Tab tersebut melalui COD di daerah Cipenjo seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 sekira jam 11.00 WIB waktu itu Terdakwa sedang berada di klinik ada orang leasing menagih pembayaran angsuran sepeda motor sudah telat 3 hari dan diberi waktu sampai hari sabtu tanggal 11 November 2023 kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Ibu HANNA melalui pesan WA akan tetapi Ibu Hannanya tidak memberi jawaban disitu Terdakwa mulai kesal dan Terdakwa mulai merencanakan untuk mencuri BPKB karena Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan BPKB tersebut keesokan harinya Terdakwa mencuri BPKB tersebut di Bufet ruang pendafaran sambil mengambil kunci mobi karena ada yang mau membeli mobil setelah itu BPKB Terdakwa simpan tas terlebih dahulu, sekira jam 21.00 WIB Terdakwa membawa pulang buku BPKB kendaraan tersebut kerumah, kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 11 November 2023 sekira jam 11.00 WIB seperti biasa Terdakwa pergi ke klinik dr. BETTY yang ada dicileungsi Indah untuk menyiram tanaman dengan menggunakan sepeda motor setelah selesai menyiram tanaman Terdakwa langsung ke Koperasi Sehati untuk menggadaikan BPKB yang Terdakwa curi dan BPKB tersebut Terdakwa gadaikan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Terdakwa membayarkan utang kepada leasing sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), memberi yang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan utang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjol sebesar Rp.4.500.000 (empat juta rupiah) kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Terdakwa masuk keruang direktur dengan tujuan untuk mengambil perlengkapan kebersihan setelah masuk Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Tab Samsung A8 3/32 GB Warna Gray melihat ada tab kemudian Terdakwa ambil tabnya Terdakwa simpan di tas kemudian tas yang berisi tab Terdakwa simpan di mushola klinik Dr. Betty, besok harinya Terdakwa posting di Facebook dan Terdakwa jual Tab tersebut melalui COD di daerah Cipenjo seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 Desember 2023 Terdakwa izin kepada Ibu WITA dan Ibu SINTA pulang kampung untuk mencari uang pinjaman karena Terdakwa belum punya pinjaman, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa dijemput oleh sdr. CHOKI dan Bu Sinta bertemu di Alfamdi kemudian Terdakwa dibawa ke klinik dr. BETTY disitu Terdakwa diinterogasi oleh Bu WITTA tentang Tab dan BPKB san Terdakwa mengakui bahwa untuk BPKB Terdakwa curi dan Terdakwa gadaikan ke Koperasi Sehati yang ada di Permata Cibubur dan untuk Tab Terdakwa curi dan Terdakwa jual melalui COD, setelah itu Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib oleh Bu Wita untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang tersebut diatas tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa selain melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah BPKB dan Tablet, Terdakwa juga melakukan pencurian berupa alat mesin air atau pompa air milik Klinik dr. BETTY, dan alat mesin air atau pomp air tersebut sudah Terdakwa jual ke tempat rongsokan karena dalam kondisi rusak;
- Bahwa Terdakwa melalui istrinya telah mengembalikan 1 (satu) BPKB milik Klinik dr. BETTY dengan cara menebusnya dari Koperasi, dan Terdakwa telah mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dakwaan pasal 362 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pema'af dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar, maka atas kesalahannya itu Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungs Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.
- 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungs Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.

Dikembalikan kepada Klinik dr BETTY melalui kuasanya yaitu saksi SETYANINGSIH WIBOWO.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana atas kesalahan perbuatan Terdakwa, maka Hakim Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Klinik dr. BETTY.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan BPKB kepada Klinik dr. BETTY.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YADI Bin SAEDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungs Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
 - 1 (satu) buku BPKB Kendaraan Honda Beat, No. Pol F 5568 FII, Thn 2023, Warna : Merah Hitam, No. Rangka : MH1JM8126PK508151, No. Mesin : JM81E2511592, No. BPKB : T06165398, STNK an. HANNA DWIYANTI ADENAN d/a Perum Cileungs Indah A1, RT.5/RW.9, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor;
- Dikembalikan kepada Klinik dr BETTY melalui kuasanya yaitu saksi SETYANINGSIH WIBOWO.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SELASA, tanggal 30 APRIL 2024, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 154/Pid/B/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO PRASETYO HENDRO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI APRIYANTI, S.H., M.H., dan, RATIH WIDAYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 02 MEI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. ZAKKI L. FAHMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh FIFI WIGNYORINI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DEWI APRIYANTI, S.H., M.H. NUGROHO PRASETYO HENDRO, S.H., M.H.
2. RATIH WIDAYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

A. ZAKKI L. FAHMI, S.H., M.H.